

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah sosial yang biasa disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial merupakan salah satu diskursus polemik lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi.¹ Masalah sosial yang dimaksud tersebut meliputi gejala-gejala yang normal dalam masyarakat, seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat, pranata sosial, proses sosial, perubahan sosial hingga kebudayaan dan realitasnya.

Penyakit masyarakat merupakan sebuah permasalahan sosial yang bisa diartikan sebagai segala bentuk tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat yang dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat.² Penyakit masyarakat tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan sosial tersebut berupa tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma, adat istiadat, hukum, serta tidak dapat diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum. Gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tersebut dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Keberadaan penyakit masyarakat menjelaskan bahwa adanya permasalahan sosial yang sedang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat. Permasalahan tersebut menyebabkan keresahan ditengah masyarakat karena tidak sesuai dengan

¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial: Perspektif Sosiologis Yuridis dan Filosofis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016. hlm 1

² *Ibid*, hlm 17

norma dan aturan yang ada. Praktik penyakit masyarakat ini tidak terlepas dari aspek-aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya karena praktik penyakit masyarakat yang secara umum dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pengemisan, pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, permabukan, perdagangan manusia, praktik lintah darat, dan pungutan liar.³

Pada dasarnya permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut:⁴

- a) Faktor keluarga, meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Sehingga orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat.
- b) Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik akan mempengaruhi tingkah laku dan pola interaksi. Selain itu, norma yang tidak ditegakkan dalam kehidupan masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit sosial.
- c) Faktor pendidikan, pendidikan formal maupun nonformal merupakan bekal dalam pertimbangan nilai baik atau buruk. Adanya bekal pendidikan yang dimiliki dapat memberikan pengetahuan tentang mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya

³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

⁴ Burlian., *Op.cit*, hlm 17-18

dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat.

Perkembangan industri dan teknologi juga memiliki dampak terhadap perkembangan penyakit masyarakat. Industri gaya baru seperti industri pariwisata yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat secara tidak langsung memiliki dampak negatif, karena adanya keterkaitan antara Pariwisata dengan berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti kegiatan prostitusi yang merupakan bagian integral dari pariwisata.⁵ Selain itu, juga banyak praktik-praktik penyakit masyarakat yang telah berkembang sampai ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa-desa.⁶ Sehingga dapat diasumsikan bahwa penyakit masyarakat telah berkembang menjadi suatu permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan aturan hukum yang jelas untuk mengatur penyakit masyarakat secara khusus.

Produk hukum yang dibentuk dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena adanya suatu gejala sosial yang muncul membutuhkan keberadaan suatu perangkat peraturan hukum.⁷ Penyakit masyarakat sebagai gejala sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat tentu juga membutuhkan keberadaan suatu perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat adanya perbedaan pandangan terhadap penyakit masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena ragam, jenis, dan akar penyebab lahirnya penyakit masyarakat di suatu tempat dengan yang ada di tempat lainnya,

⁵ Oman Sukmana dan Rupiah Sari, Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung Di Kawasan Wisata Kota Batu, Sosio Konsepsia, Vol.6 (2), Januari-April 2017, hlm 34

⁶ Jhon Afrizal dan Adynata, Penyakit Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan, Vol.12 (3), Juli-Desember 2014, hlm 140.

⁷ Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 (1), Februari 2011, hlm 168

selain itu subyek, institusi atau lembaga yang memformulasikannya memiliki perspektif yang berbeda dengan institusi lainnya, atau orang yang mendefinisikannya juga memiliki latar belakang akademik, fokus pandangan, dan kecenderungan yang berbeda.⁸ Sehingga kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial di daerah masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat Sumatera Barat memiliki nilai-nilai dan norma yang kuat. Sumatera Barat yang didominasi oleh etnis Minangkabau dikenal kuat dalam segi agama dan adat yang berlandaskan kepada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai penyakit masyarakat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat, dimana dalam pelaksanaannya mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat serta peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Bentuk praktik penyakit masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat tersebut adalah berupa segala bentuk perzinaan, tindakan yang mengarah kepada perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang, segala bentuk penyiaran dan tayangan porno, dan pornografi.⁹ Selanjutnya bentuk-bentuk praktik penyakit masyarakat

⁸ Mujar Ibnu Syarif, Masalah dan Solusi Patologi Sosial Di Kota Tangerang Selatan, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol.3 (2) 2016, hlm 123.

⁹ Pasal 2 butir (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

yang belum diatur dalam peraturan daerah tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota akan memiliki peranan yang penting dalam mencegah dan memberantas praktik penyakit masyarakat di Sumatera Barat.

Beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah berupaya untuk memberantas keberadaan penyakit masyarakat di wilayah masing-masing, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok. Pemerintah Kota Solok memiliki perhatian khusus terhadap penyakit masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kota Solok untuk memberantas berbagai bentuk praktik penyakit masyarakat yang ditandai dalam Visi Kota Solok yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa, dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa, Serta Pendidikan yang Maju dan Modern”.¹⁰ Selanjutnya dalam mendukung upaya tersebut, pemberantasan penyakit masyarakat dijadikan sebagai sasaran dari tujuan Misi ke-5 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

Komitmen yang diusung Pemerintah Kota Solok tersebut juga didukung dengan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Solok yang bertekad memberantas dan mencegah perkembangan penyakit masyarakat yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun

¹⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021

2005 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat yang telah resmi dicabut. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Solok guna menutup peluang terjadinya praktik-praktik penyakit masyarakat yang terus berkembang di Kota Solok, karena dalam peraturan daerah sebelumnya, hanya ada beberapa bentuk penyakit masyarakat yang diatur didalamnya.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 butir 9 mengartikan penyakit masyarakat sebagai hal-hal ataupun perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan, meresahkan, dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan. Penyakit masyarakat secara garis besar juga diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, dan penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, judi dan hal sejenisnya, serta seseorang atau kelompok yang menjamin keamanan terjadinya praktik penyakit masyarakat. Berdasarkan klasifikasi tersebut, setidaknya terdapat beberapa bentuk penyakit masyarakat seperti yang dipaparkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Penyakit Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi

Klasifikasi Penyakit Masyarakat	
Perbuatan yang dilakukan oleh individu baik secara langsung ataupun tidak langsung.	Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan perbuatan maksiat, judi dan/atau sejenisnya.
a) Wanita tuna susila/gigolo/homo sex/ lesbian/sodomi/laki-laki hidung belang/ dan mucikari.	a) Hotel, losmen, mess, penginapan atau sejenisnya;
b) Meminum dan menjual minuman beralkohol / minuman tradisional beralkohol	b) Restoran, rumah makan, Karaoke Keluarga serta kedai minuman dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan perbuatan maksiat.
c) Warung makanan dan minuman yang buka pada siang hari dibulan ramadhan	c) Menjual minuman beralkohol dan/atau minuman tradisional beralkohol;
d) Sabung ayam atau sejenisnya	d) Rumah bilyard, salon kecantikan, tempat

e) Memasang gambar tidak senonoh didepan umum.	pijat tradisional serta tempat hiburan lainnya;
f) Mempertontonkan aurat didepan umum.	e) Warung internet, <i>play station</i> , <i>game online</i> ;
g) Judi dan Togel	f) Objek-objek wisata, taman-taman rekreasi dan sejenisnya;
h) Kenakalan remaja	g) Rumah pribadi, rumah kontrakan dan rumah kost yang digunakan sebagai tempat maksiat.
i) Ngelem dan zat adiktif lainnya	
j) Pengemis	
k) Anak jalanan	
l) Gelandangan	
m) Gangguan jiwa	
n) Band atau organ tunggal	
o) Ugal-ugalan di jalan umum	
p) Tempat penjualan babi dan anjing	

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Pasal 2 (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa ruang lingkup penyakit masyarakat yang dimaksud dalam peraturan daerah ini cukup luas, maka pelaksanaan peraturan daerah ini akan membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Sehingga implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini akan melibatkan banyak aktor dan organisasi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini merupakan hal yang kompleks.

Perlu dipahami bahwa sebuah produk hukum dilihat sebagai kebijakan yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat secara struktural.¹¹ Namun Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kota Solok yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi ternyata masih belum mampu berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan melalui jumlah kasus penyakit masyarakat di Kota Solok yang terbilang fluktuatif, sehingga banyak pihak yang berasumsi bahwa pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat

¹¹ Diana., *Op.cit.*, hlm 168-169

di Kota Solok tidak berjalan dengan maksimal. Berikut ini perkembangan kasus penyakit masyarakat dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.2
Kasus Penyakit Masyarakat di Kota Solok
Tahun 2016 - 2019

No.	Kasus Penyakit Masyarakat	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Perbuatan Asusila	9	16	15	13
2	PSK/LGBT	-	-	2	-
3	Minuman Beralkohol	-	1	-	-
4	Gangguan di Bulan Ramadhan	-	7	-	8
5	Kafe/Tempat Hiburan	-	7	3	11
6	Penyalahgunaan Lem	7	10	4	7
7	Kenakalan Remaja	13	38	34	63
8	Gelandangan & Pengemis	-	2	-	6
9	Anak Jalanan	2	-	-	-
10	Warnet	-	2	-	7
Jumlah		31	83	58	115

Sumber: Rekapitulasi Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2016-2019, Satpol PP Kota Solok (diolah Tahun 2020)

Tabel 1.2 dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyakit masyarakat yang telah memasuki tahun keempat implementasi namun masih belum menunjukkan hal yang positif dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. Fenomena yang terjadi dibalik jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kota Solok adalah maraknya keberadaan kafe/tempat hiburan di Kota Solok. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan dalam razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Solok bersama Tim Gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat seperti yang peneliti kutip dari media *online* Langgam.id berikut ini:

Jual Miras, Kafe Keluarga Tak Berizin di Solok Ditertibkan Satpol PP

Redaksi Selasa, 12 November 2019

Langgam - Sejumlah kafe keluarga di Kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar) digerus Satpol PP karena diduga tidak berizin dan buka hingga larut malam. Petugas juga menemukan sejumlah minuman keras (miras) berbagai merek tersedia di dalam kafe.

Puluhan botol miras diamankan Satpol PP dari dua kafe keluarga dalam razia yang digelar

Senin (11/11/2019) malam. Petugas juga mengamankan tiga pelayan kafe yang didapati sedang melayani tamu.

Masing-masing pelayan kafe berinisial EK (20) dari Alahan Panjang, FD (25) asal Pesisir Selatan dan IP (27) warga Kota Solok. Mereka bersama barang bukti digelandang ke Markas Satpol PP Kota Solok.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Solok, Ori Affilo, mengatakan sebetulnya ada belasan kafe yang ada eksis di Kota Solok tidak memiliki izin.

“Sepanjang tidak memiliki izin operasional, kami akan terus melakukan razia dan penertiban jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap perda maksiat,” kata Ori, Selasa (12/11/2019).

Dua kafe yang ditertibkan anggotanya jelas melanggar Perda Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat. Dalam produk hukum daerah tersebut, kafe dilarang menjual minuman keras.

Usaha kafe berkedok karaoke keluarga di Kota Solok tetap menjadi fokus penertiban bagi Satpol PP. Bahkan, petugas terus melakukan patroli rutin, namun masih saja ada yang membandel.

“Mereka seperti main kucing-kucingan dengan petugas. Saat kami patroli, mereka pura-pura tutup dan saat tidak ada petugas mereka kembali beroperasi,” terangnya.

Sementara itu, tiga pelayan kafe yang diamankan akan diberikan pembinaan. Mereka diharuskan membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan dan harus dijemput orang tua. (*/ICA)

Sumber: Langgam.id (2019)

Berdasarkan informasi yang peneliti kutip tersebut, diketahui bahwa usaha kafe berkedok karaoke keluarga merupakan fokus penertiban bagi Satpol PP dan Damkar Kota Solok dalam melakukan penertiban. Selain itu Satpol PP dan Damkar Kota Solok mendapati usaha karaoke tersebut menyediakan minuman keras. Satpol PP dan Damkar Kota Solok juga mendapati pelayan wanita yang sedang melayani tamu pria. Hal itu tentu saja melanggar Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan.

Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok menjelaskan bahwa:

“... Kasus penyakit masyarakat yang sedang marak sekarang itu adalah penyalahgunaan tempat usaha. Tempat-tempat usaha yang seharusnya menjadi sarana hiburan malah menyediakan minuman keras. Hal itu jelas saja melanggar aturan. Selain itu, jam operasional mereka juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. ...” (Wawancara dengan

Heddy Sitindaon S.Psi, MM, Kasi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Solok)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan tempat usaha merupakan bentuk penyakit yang marak terjadi di Kota Solok. Dengan adanya minuman beralkohol yang tersedia ditempat-tempat usaha tentu akan membuka peluang bagi para pengunjung untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (3) poin c Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat secara jelas melarang setiap tempat usaha dilarang untuk menjual minuman beralkohol. Fenomena yang terjadi tersebut membuat tempat usaha menjadi seperti tempat yang wadah terjadinya praktik penyakit masyarakat yang lain. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Solok juga menjelaskan bahwa:

“... Penyalahgunaan tempat usaha menjadi penyumbang penyakit masyarakat. Banyak dari kafe karaoke yang menyalahgunakan tempat usaha mereka dengan menyediakan minuman beralkohol dan pemandu lagu wanita. Hal ini tentu memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat ditempat tersebut. Sehingga kafe karaoke tersebut harus diawasi secara ketat ...” (Wawancara dengan Rahmad Budi Setiawan S.Sos, Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Solok, Tanggal 23 September 2019 Pukul 14.22 WIB)

Kutipan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tersebut menjelaskan bahwa penyalahgunaan tempat usaha bukan lagi permasalahan yang bisa disepelekan karena penyalahgunaan tempat usaha bisa saja berujung pada perbuatan maksiat. Kondisi itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 butir (r) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha yang

dijadikan wadah untuk melakukan perbuatan maksiat, peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Kebijakan Pemerintah Kota Solok terkait penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat ini juga dapat dilihat pada Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang hiburan. Peraturan Walikota tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha yang memiliki tempat hiburan dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Peraturan Walikota ini juga memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta penertiban terhadap jenis-jenis tempat hiburan yang ada. Sehingga keberadaan Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan ini dapat menciptakan situasi yang kondusif terhadap aktifitas hiburan di Kota Solok.

Senada dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan ini mengatur jenis-jenis hiburan yang diizinkan untuk beroperasi di Kota Solok seperti:¹²

- a) Restoran Musik
- b) Rental Video, CD, dan LD
- c) Taman Rekreasi / Kolam Pancing
- d) Video Game / Play Station
- e) Group Band / Studio Musik
- f) Karaoke Keluarga

¹² Pasal 4 Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Hiburan.

g) Billiard

h) Bioskop

Kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Solok terkait penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan maraknya kasus penyalahgunaan tempat usaha yang terjadi di Kota Solok. Menurut Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok Rusli Khatib Sulaiman seperti yang dilansir media *online* Gatra.com mengatakan bahwa:

“Jauh sebelumnya para tokoh masyarakat sudah meminta dan tidak bosan-bosannya memohon kepada pemerintah daerah agar menutup dan mencabut izin tempat hiburan malam yang ada.”¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa masyarakat telah merasa diresahkan oleh kegiatan tempat hiburan malam, sehingga masyarakat meminta pemerintah setempat untuk menindak lanjuti tempat-tempat hiburan malam tersebut. Namun hingga sekarang kasus penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok masih saja marak terjadi. Fenomena maraknya penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can seperti yang dilansir oleh media *online* Haluan.com sebagai berikut:

“Tempat hiburan malam semakin banyak serta peredaran minuman keras kian marak. Ini sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Daerah mesti mengambil sikap tegas dan menggunakan Perda Pekat untuk senjata dalam pemberantasannya. Selama ini yang terjadi, Perda Pekat tidak digunakan dengan optimal. Ini membuktikan bahwa aparat yang berwenang terutama Satpol PP tidak tegas dalam menegakkan Perda.

¹³ Gatra.com, Langgar Perda Pemkot Solok Akan Tutup Tempat Hiburan Malam, Gatra.com, Solok, 29 Januari 2019, <https://www.gatra.com/detail/news/385575-Langgar-Perda-Pemkot-Solok-Akan-Tutup-Tempat-Hiburan-Malam>, diakses pada 23 Maret 2019.

Dengan menyandang nama sebagai kota serambi madinah, alangkah naifnya jika pemberantasan pekat berjalan dengan setengah hati.”¹⁴

Pernyataan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Solok tersebut menjelaskan bahwa keberadaan tempat hiburan malam ternyata berpengaruh terhadap maraknya peredaran minuman keras. Selain itu, Satpol PP dan Damkar Kota Solok selaku instansi yang berwenang dalam hal ini dinilai tidak melaksanakan tugas dengan maksimal. Terkait dengan itu, Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok menjelaskan bahwa:

“... Memang benar sekarang sedang marak penyalahgunaan tempat usaha. Akan tetapi jika persoalan ini hanya ditangani oleh Satpol PP saja tentu tidak akan selesai. Persoalan ini merupakan urusan bersama, karena bagaimana bisa seluruh tempat usaha yang ada hanya diawasi oleh Satpol PP sendirian. Kita membutuhkan kerjasama antar instansi yang terkait masalah ini. ...” Wawancara dengan Heddy Sitindaon S.Psi, MM, Kasi PPUD, Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Solok)

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok membutuhkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait. Jika dilihat dari jumlah tempat usaha yang menjadi objek penyalahgunaan seperti yang disebutkan didalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, akan sulit bagi Satpol PP dan Damkar Kota Solok untuk memberantas penyalahgunaan tempat usaha jika tidak melibatkan instansi terkait karena jumlah tempat usaha ada di Kota Solok cukup banyak. Jumlah tempat usaha tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

¹⁴ Haluan.com, Hiburan Malam Menjamur Di Kota Solok, Haluan.com, Solok, 15 November 2018, diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/72073/hiburan-malam-menjamur-di-kota-solok> pada 23 Maret 2019.

Tabel 1.3
Jumlah Tempat Usaha Di Kota Solok

No.	Klasifikasi Tempat Usaha	Jumlah
1	Wisma/Penginapan	1
2	Hotel	4
3	Rumah Makan	14
4	Restoran	4
5	Karaoke Keluarga	10
6	Salon & SPA	13
7	Billiard	1
8	Warnet	15
9	Playstation	1
10	Taman Rekreasi	2
	Jumlah	65

Sumber: Database Perizinan DPMPSTP Kota Solok Tahun 2016-2018

Pada Tabel 1.3 tersebut merupakan jumlah tempat usaha yang terdaftar memiliki izin di DPMPSTP Kota Solok. Terdapat sebanyak 65 usaha dengan klasifikasi berbeda-beda. Sehingga setiap upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Solok harus mencakup seluruh tempat usaha yang ada tersebut.

Pada implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok ini, Satpol PP dan Damkar Kota Solok akan bertindak sebagai *leading sector*. Dalam pelaksanaannya, juga terdapat beberapa instansi lainnya yang juga akan bertindak sebagai implementor kebijakan. Hal itu dapat dilihat pada Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan yang menjelaskan bahwa:

“Pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap penyelenggaraan hiburan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan instansi terkait.”¹⁵

¹⁵ Pasal 9 Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan.

Selain itu, pada didalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat juga menyebutkan bahwa:

“Penertiban yang terkait dengan penyakit masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama dengan instansi terkait”¹⁶

Satpol PP dan Damkar Kota Solok bersama dengan instansi terkait bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian, pengawasan, penertiban, tindak lanjut terhadap hasil penertiban serta melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Instansi-instansi terkait penyalahgunaan tempat usaha seperti bagaimana yang dimaksud didalam kedua regulasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keterlibatan Instansi Terkait Dalam Tindak Lanjut Hasil Penertiban

Penyalahgunaan Tempat Usaha	OPD dan Instansi Terkait
Hotel, lossmen, mess, penginapan, atau sejenisnya	Dinas Pariwisata dan DPMPTSP
Restoran, rumah makan, karaoke keluarga serta kedai minuman dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan perbuatan maksiat.	Dinas Pariwisata
Menjual minuman beralkohol dan / atau minuman tradisional beralkohol.	DPKUKM
Rumah bilyard, salon kecantikan, tempat pijat tradisional serta tempat hiburan lainnya.	Dinas Pariwisata
Warung internet, playstation, game online.	Diskominfo
Objek-objek wisata, taman-taman rekreasi dan sejenisnya.	Dinas Pariwisata
Rumah pribadi, rumah kontrakan dan rumah kost yang digunakan sebagai tempat maksiat.	Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok No.8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (2019)

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat diketahui bahwa dalam tindak melakukan lanjut hasil penertiban melibatkan Organisasi Perangkat Daerah lainnya seperti Dinas

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Pariwisata, DPMPTSP, DPKUKM, serta Diskominfo. Sedangkan tindak lanjut terhadap pelaku yang kedapatan berbuat maksiat ditempat usaha dilakukan oleh Dinas Sosial.

Beberapa kasus penyalahgunaan tempat usaha yang terjadi pada tahun 2019 (Lihat Tabel 1.2) ini telah ditertebitkan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Solok serta telah mendapat tindak lanjut dengan pemberian sanksi berupa pencabutan dan penyegelan hingga permasalahan izin kafe bersangkutan kembali diselesaikan. Berikut ini dokumentasi penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok:

Gambar 1.1
Penyegelan Kafe yang Menyalahgunakan Tempat Usaha



*Sumber: Dokumentasi Kegiatan Penyegelan Tempat Karaoke,
Satpol PP Kota Solok Tahun 2019*

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Satpol PP sedang melakukan penyegelan terhadap beberapa kafe. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, beberapa kafe yang disegel tersebut diketahui sebagai berikut ini:

- a) Saung Dimsum

- b) Cap Cip Cup
- c) Nadea Resto & Karaoke
- d) Januari Karaoke
- e) Pelangi Resto & Karaoke Keluarga
- f) Cinday
- g) Mikita Family Karaoke

Penyegehan kafe yang terindikasi melakukan penyalahgunaan tempat usaha tersebut telah melalui proses yang panjang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan DPMPTSP Kota Solok menjelaskan bahwa:

“...sampai sejauh ini, tindakan yang dapat kami lakukan atas pelanggaran yang terkait dengan izin kami memberikan surat peringatan hingga tiga kali. Namun jika masih melanggar, kami akan mencabut izin yang bersangkutan. Dalam hal pembinaan terhadap pelanggaran, kami memanggil yang bersangkutan ke kantor, hal ini dilakukan guna membicarakan terkait pelanggaran untuk mediasi. Jadi bisa dikatakan bahwa penyegehan dan pencabutan izin yang bersangkutan merupakan peluru terakhir setelah proses yang panjang tersebut...”(Wawancara dengan Kasi Pendataan dan Pelaporan DPMPTSP Kota Solok, 15 Maret 2019 Pukul 14.56 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pencabutan izin dan penyegehan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Solok merupakan bentuk tindakan terakhir dalam memberantas kasus penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok. Namun tidak jarang beberapa tempat usaha yang tetap menjalankan usaha mereka walaupun telah disegel. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok sebagai berikut:

“... setelah dilakukan penutupan tempat usaha dengan penyegehan masih banyak pelaku usaha yang tetap beroperasi tanpa melengkapi persyaratan untuk pencabutan segel. Hal ini sering terjadi dan tidak

jarang mereka juga bermain kucing-kucingan dengan petugas. ...”
 (Wawancara dengan Heddy Sitindaon S.Psi, MM, Kasi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Solok)

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok tersebut menjelaskan bahwa setelah dilakukannya penyegelan tempat usaha, masih saja ada tempat usaha yang tetap beroperasi walaupun mereka belum memenuhi persyaratan agar usaha mereka diizinkan kembali.

Senada dengan itu, Kepala Bidang PTSP DPMPTSP juga menyatakan bahwa:

“... setelah terjadinya penyegelan terhadap tempat-tempat usaha yang melanggar aturan, masih banyak diantara pelaku usaha yang tetap menjalankan usahanya dengan merusak segel tanpa melengkapi berkas pengurusan kembali izin usaha yang telah dicabut ...
 (Wawancara dengan Hanif S.Sos MM, Kabid PTSP DPMPTSP Kota Solok pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor DPMPTSP Kota Solok)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan lain yang terjadi setelah penyegelan yang dilakukan kepada tempat-tempat usaha yang melanggar aturan. Terdapat beberapa tempat usaha yang tetap beroperasi meskipun izinnya telah dicabut dan disegel. Sehingga hal tersebut membuat kasus penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok menjadi semakin serius.

Fenomena tentang maraknya kasus penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok ini dapat diindikasikan sebagai bentuk kegagalan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pada Pasal 5 butir (a) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat menjelaskan bahwa penertiban dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kota Solok seharusnya dapat dilakukan

dengan tindakan preventif maupun represif untuk mencegah terjadinya praktik penyakit masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak banyak tindakan preventif yang telah dilakukan. Tindakan preventif yang akan dilakukan tersebut tentu juga harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, sehingga program-program dan kegiatan yang diusung oleh setiap instansi terkait tersebut dapat diselaraskan dan juga bisa menekan jumlah kasus penyakit masyarakat di Kota Solok khususnya dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, hingga sekarang hanya ada beberapa upaya dan tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menekan jumlah penyakit masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah Kota Solok berupa:

- 1) Sosialisasi mengenai penyakit masyarakat diseluruh SLTP dan SLTA serta kepada pemilik rumah kost dan kontrakan yang ada di Kota Solok oleh Satpol PP dan Damkar Kota Solok.
- 2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyandang penyakit sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Solok.
- 3) Pengawasan dan pengendalian penerbitan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Solok
- 4) Pembinaan Warnet yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

Sedangkan untuk tindakan represif, hanya berupa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP bersama instansi terkait. Dalam rangka penertiban penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok ini juga melibatkan tokoh masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok. Namun kendala yang ditemukan dilapangan adalah upaya preventif dan represif yang dilakukan belum mampu berjalan dengan maksimal. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada kutipan berikut:

“... Ada banyak instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, namun tidak ada pedoman mengenai teknis pelaksanaannya. Hal ini berdampak kepada cara instansi-instansi terkait dalam memaknai perintah yang ada didalam kebijakan. ...” (Wawancara dengan Heddy Sitindaon S.Psi, MM, Kasi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Solok)

Kutipan pernyataan Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman mengenai teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalagunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat. Sehingga setiap instansi yang bertindak selaku implementor kebijakan memiliki persepsi yang berbeda dalam melaksanakan perintah-perintah kebijakan. Senada dengan itu Kepala Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif Dinas Pariwisata Kota Solok juga menjelaskan bahwa:

“... Beberapa kegiatan masih ada yang belum memiliki standar pelaksanaannya. Sedangkan kebijakan ini dilaksanakan oleh instansi lintas sektoral. Hal ini menjadi salah satu kendala yang masih kita hadapi bersama. ...” (Wawancara dengan Drs. Doriswelly, M.Si, Kabid Jasa Usaha dan Industri Kreatif Dinas Pariwisata Kota Solok pada tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor Dinas Pariwisata Kota Solok)

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif Dinas Pariwisata Kota Solok tersebut menjelaskan bahwa pada kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok masih belum ada standar yang jelas untuk setiap kegiatannya, sedangkan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh instansi lintas sektoral. Hal itu menjadi salah satu kendala yang dialami dalam mengimplementasikan kebijakan.

Secara teoritis, ketika implementasi suatu kebijakan dengan melibatkan struktur yang banyak organisasi dan aktor, maka hubungan antar organisasi merupakan sebuah isu yang penting agar kerjasama antar aktor dan organisasi yang terlibat dalam proses implementasi dapat berjalan dengan baik.¹⁷ Dalam implementasi kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kota Solok khususnya dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat yang melibatkan banyak organisasi dan aktor, tentunya harus memiliki komunikasi yang baik dalam merealisasikan program kerja masing-masing organisasi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat tanpa menitikberatkan kepada salah satu organisasi saja. Namun dalam pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok yang dilakukan oleh masing-masing instansi terkait masih belum terintegrasi dengan baik.

¹⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2015, hlm 138

Komunikasi antara organisasi-organisasi pelaksana merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Karena dalam meneruskan pesan-pesan kebijakan dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, komunikator bisa saja menyimpangkannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga prospek-prospek tentang implementasi yang efektif bisa ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan dengan ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut. Maka dari itu, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga.¹⁸

Mekanisme dan prosedur dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok dapat dikatakan belum jelas. Hal itu disebabkan karena tidak adanya struktur formal yang dibentuk secara khusus untuk mengimplementasikan kebijakan. Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok menjelaskan bahwa:

“... dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak ada struktur. ... Hingga sekarang, pelaksanaan penertiban kebijakan ini dijalankan dengan surat tugas dari Satpol PP dan Damkar dengan mengundang beberapa instansi terkait ...” (Wawancara Heddy Sitindaon S.Psi, MM, Kasi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Solok)

Pernyataan yang di sampaikan oleh Kepala Seksi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam

¹⁸ Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, CAPS (*Center of Academics Publishing Service*), Yogyakarta, 2016, hlm 145

penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat berdasarkan surat tugas dari Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Solok. Sedangkan struktur formal yang dibentuk untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut masih belum ada hingga sekarang. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang PTSP DPMPTSP Kota Solok sebagai berikut:

“... tidak ada struktur formal dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini. Hingga sekarang belum ada aturan yang menjelaskan struktur formal yang khusus dibentuk untuk pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas dan wewenang setiap instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini hanya didasarkan kepada tupoksi masing-masing ...” (Wawancara dengan Hanif S.Sos MM, Kabid PTSP DPMPTSP Kota Solok pada tanggal 2 Oktober 2019 di Kantor DPMPTSP Kota Solok)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak ada struktur formal yang secara khusus mengikat setiap implementor dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat. Sehingga hal itu berdampak kepada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Implementasi yang efektif mensyaratkan agar standar dan tujuan program dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaian program.¹⁹ Selanjutnya, standar dan tujuan tersebut tidak dapat dijalankan tanpa adanya kejelasan sehingga organisasi-organisasi pelaksana kebijakan bisa mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh

¹⁹ Donald van Meter dan Carl van Horn, “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, *Administration and Society*, Vol. 6 (4), Februari 1975, hlm. 465 - 466

Kepala Seksi Penegak Perundang-undangan Daerah (PPUD), Satpol PP Kota Solok menjelaskan bahwa:

“... Kasus penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok yang semakin parah ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman instansi terkait mengenai kebijakan yang ada sehingga memiliki dampak terhadap program ataupun kegiatan terkhususnya pada kegiatan yang bersifat mencegah. Sehingga kami tidak bisa menindak tegas setiap pelanggaran yang ada karena tidak semua pelaku mendapat pembinaan dari instansi terkait. Sehingga permasalahan inilah yang menyebabkan kasus penyalahgunaan tempat usaha masih marak” (Wawancara dengan Heddy Sitindaon S.Psi, MM, Kasi PPUD Satpol PP dan Damkar Kota Solok pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Solok)

Kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha dalam melakukan maksiat masih belum mampu memberikan pemahaman yang sama terhadap masing-masing organisasi pelaksana. Sehingga hal ini memiliki dampak terhadap proses implementasi kebijakan itu sendiri. Selain itu, kurangnya kegiatan pencegahan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha juga menambah parah kondisi penyalahgunaan tempat usaha di Kota Solok. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Jasa Usaha dan Industri Kreatif menjelaskan bahwa:

“... Pembinaan oleh instansi terkait memang ada disebutkan didalam Perda Pekat dan Perwako Hiburan. Kita juga melakukan pembinaan, akan tetapi itu diberikan untuk pelaku industri-industri kreatif. Kalau pembinaan terkait penyalahgunaan ini tidak ada, dan seperti apa pembinaan yang harus diberikan. Hal itu juga tidak ada dijelaskan secara rinci didalam Perda Pekat maupun Perwako Hiburan. ...” (Wawancara dengan Drs. Doriswelly, M.Si, Kabid Jasa Usaha dan Industri Kreatif Dinas Pariwisata Kota Solok pada tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor Dinas Pariwisata Kota Solok)

Kutipan pernyataan tersebut menunjukkan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam

penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat, tidak terdapat pedoman khusus yang dapat dijadikan acuan bersama oleh implementor. Setiap implementor hanya berpegangan kepada apa yang disampaikan didalam kebijakan saja, yang mana hal itu semakin membuka peluang terjadinya perbedaan pemahaman antar implementor dalam menafsirkan perintah-perintah kebijakan.

Dari beberapa fenomena yang telah uraian diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kota Solok. Maraknya kasus penyalahgunaan tempat usaha, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kemungkinan untuk terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga peneliti akan memfokuskan pengkajian pada penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok, yang mana pelaksanaanya didasari oleh Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Hiburan. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok.

1.2 Rumusan Penelitian

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat menemukan alternatif yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **Bagaimana**

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dalam Penyalahgunaan Tempat Usaha Untuk Melakukan Maksiat di Kota Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok memiliki berbagai tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat di Kota Solok ini diharapkan mampu untuk berkontribusi dan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi dalam studi implementasi, terkhususnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan di daerah lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberi saran serta rekomendasi kepada pemerintah, terkhususnya Pemerintah Kota Solok sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan maupun dalam menyusun kebijakan yang nantinya terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat terkhususnya pada penyalahgunaan tempat usaha dalam melakukan maksiat.

